

**AGEN PERUBAHAN - TIM - PENETAPAN**

2025

Kpt 16 TAHUN 2025, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG**

**Abstrak :** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan ketentuan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 untuk mendukung efektivitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN RB No. 5 Tahun 2024; PermenPAN RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kep. KPU No: 314/ORT.07-Kpt/O1/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan penetapan tim agen perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Desember 2025.  
- Lamp.: 4 hlm.